



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-3168/Un.31/R/PP.00.9/06/2026**

**Tentang
PENETAPAN KOORDINATOR MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
(MKWU) UIN MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dosen, perlu menetapkan koordinator mata kuliah wajib universitas;
 - b. bahwa klasifikasi dan kriteria penetapan koordinator dosen MKWU perlu didasarkan pada pembidangan keahlian, kompetensi keilmuan, sertifikasi pendidik dan/atau jabatan fungsionalnya agar mencapai kinerja maksimum, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan konsentrasi keilmuannya pada jenjang pendidikan S2, dan/atau S3, serta SK fungsional edukatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan koordinator dosen MKWU.
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 120);
 5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Universitas Islam Negeri Madura (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Madura tanggal 9 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1040);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura tanggal 30 Desember 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1235);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47).
9. Hasil rapat koordinasi penetapan koordinator Mata Kuliah Universitas, tanggal 25 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Keputusan Rektor UIN Madura tentang penetapan koordinator MKWU UIN Madura.
- Kesatu: Menetapkan Koordinator Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) UIN Madura, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua: Menugaskan kepada koordinator MKWU untuk menyusun Capaian dan sub capaian Mata Kuliah, Bahan Kajian Mata Kuliah, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- Ketiga: Mengamanatkan kepada Koordinator MKWU untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam standarisasi RPS bagi dosen lain yang mengampu mata kuliah MKWU;
- Keempat: Menyatakan bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 25 Juni 2026
Rektor,



SAIFUL HADI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Madura;
2. Para Dekan di lingkungan UIN Madura;
3. Dosen pengampu MKWU

Lampiran : Keputusan Rektor UIN Madura
 Nomor : B-3168/Un.31/R/PP.00.9/06/2026
 Tanggal : 25 Juni 2026
 Tentang : Penetapan Koordinator Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) UIN
 Madura

No	Mata Kuliah	Koordinator Mata Kuliah
1	Bahasa Arab (4 SKS)	Dr. Nurul Hadi, M.Pd.
2	Bahasa Indonesia (2 SKS)	Dr. Moh. Hafid Effendy, M.Pd
3	Bahasa Inggris (4 SKS)	Dr. Kristanti Ayuanita, M.Pd.
4	Filsafat Umum (2 SKS)	Abdul Wahid, M.Phil.
5	Ilmu Fikih (3 SKS)	Dr. Akh. Syaiful Rijal, S.Th.I., M.Pd.I.
6	Islam dan Budaya Madura (2 SKS)	Dr. Syukron Affani, M.S.I.
7	Islam dan Sains (2 SKS)	Mohammad Hefni, M.Si
8	Pancasila (2 SKS)	Suhantoro, S.Pd., M.Pd.
9	Kewarganegaraan (2 SKS)	Muhammad Hadiatur Rahman, M. Pd
10	Pengantar Studi Islam (2 SKS)	Prof. Dr. H. Mohammad Muchlis Solichin, M.Ag.
11	Sejarah Peradaban Islam (3 SKS)	Prof. Dr. H. Nor Hasan, M.Ag.
12	Ilmu Tauhid & Akhlak (3 SKS)	Dr. Halimatus Sa'diyah, M.Pd.I.
13	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits (3 SKS)	Dr. Ach. Baiquni, M.Ag
14	Kewirausahaan (2 SKS)	Dr. H. Nashar, MM

Ditetapkan di : Pamekasan
 Pada tanggal : 25 Juni 2026
 Rektor,



SAIFUL HADI